

DPRD LOTENG : JANUARI INI APBD 2020 SUDAH BISA DILAKSANAKAN



<https://suaramerdeka.com>

Lombok Tengah, MN – Masa sidang pertama DPRD Loteng tahun sidang 2019 telah ditutup melalui rapat paripurna DPRD pada 30 Desember tahun 2019 lalu, didalamnya sekaligus disampaikan keputusan pimpinan dewan nomor 6 tahun 2019 tentang penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lombok Tengah (Loteng) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020.

“Saat ini kita tentu bersyukur, karena APBD tahun anggaran 2020 dapat kita tuntaskan pembahasannya tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu berarti bahwa APBD tahun anggaran 2020, pada bulan Januari tahun ini sudah dapat dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPRD H.L. Sarjana saat memimpin Sidang Paripurna DPRD Loteng, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, DPRD Lombok Tengah (Loteng) mendukung Pemda melakukan berbagai langkah inovatif, guna mempercepat penyerapan anggaran tahun anggaran 2020. Sehingga apa yang telah disetujui bersama dalam APBD tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu dan segera dirasakan oleh masyarakat Lombok Tengah.

Kaitannya dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini, lanjutnya, DPRD meminta kepada Pemda melalui masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD), agar nanti menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan anggaran semester satu, dan program kegiatan semester berikutnya.

“Sebelum membuka masa persidangan kedua tahun sidang 2020 ini, bahwa sebelumnya pimpinan Dewan telah mengadakan rapat pimpinan dengan ketua fraksi dan ketua AKD, untuk memperoleh masukan terkait rencana kegiatan Dewan masa persidangan kedua tahun sidang 2020,” terangya.

Lebih jauh disampaikan bahwa rancangan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat badan musyawarah (Banmus) yang dilaksanakan Kamis (9/1) dan hasilnya telah ditetapkan melalui keputusan pimpinan Dewan nomor 1 tahun 2020. Tentang jadwal kegiatan Dewan masa persidangan kedua tahun sidang 2020.

“Kegiatan yang sedang kita laksanakan saat ini merupakan rapat dengan agenda pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2020 dan untuk mendukung percepatan perumusan pokok-pokok pikiran Dewan untuk perencanaan anggaran tahun 2021, kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2020 menjadi kegiatan awal masa persidangan kedua tahun sidang 2020,” terangya.

Disampaikan, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas produktivitas lembaga Dewan sesuai harapan bersama, kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota Dewan merupakan kegiatan berikutnya pada masa persidangan kedua tahun sidang 2020.

“Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, dijadwalkan kegiatan rapat kerja komisi-komisi bersama kepala OPD mitra kerja, monitoring dan evaluasi (monev) serta kunjungan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019

dan kegiatan rapat AKD lainnya seperti; rapat badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah, badan musyawarah dan rapat badan anggaran Dewan,”terangnya.

Disampaikan juga bahwa DPRD juga telah menjadwalkan pembahasan rancangan peraturan daerah, baik usul dewan sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“DPRD juga telah menjadwalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2019. Dengan harapan, pada bulan april tahun 2020 sudah dapat dituntaskan,” tambahnya

Sumber Berita:

1. <https://mataramnews.co.id/>, DPRD Loteng Januari Ini APBD 2020 Sudah Bisa Dilaksanakan, 14 Januari 2020;
2. <http://www.koranmerah.com/2020/01/16/dprd-lombok-tengah-buka-masa-persidangan-2020-apbd-bisa-dilaksanakan-januari/>

Catatan:

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Belanja Barang dan Jasa,
 - c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja bunga,
 - c. Belanja subsidi,
 - d. Belanja hibah,
 - e. Belanja bantuan sosial,
 - f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

3. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pedoman penyusunan APBD telah ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, adapun rancangan KUA adalah sebagai berikut:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah
 - d. kebijakan Belanja Daerah
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah
 - f. strategi pencapaian.
4. Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 - d. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - e. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - f. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - g. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna, namun Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.